



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan potensi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda menjadi insan yang cerdas, tanggap, berkompeten serta bermafaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara perlu disusun regulasi pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kepemudaan, pengembangan kepemimpinan pemuda dan pengembangan kepeloporan pemuda diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1876);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 50);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kewirausahaan Pemuda (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kepemudaan dan olahraga Daerah.
5. Pengembangan Kepemimpinan adalah proses peningkatan kemampuan kepemimpinan pemuda.

6. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
7. Pemuda adalah warga Belitung Timur yang memiliki usia Pemuda sebagaimana dimaksud Undang-Undang Kepemudaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud disusunnya pengaturan Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda adalah dalam rangka memberikan dukungan dilaksanakannya pelayanan kepemudaan secara sistematis dan berkelanjutan bagi Pemuda dalam mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional disegala bidang.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda adalah untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan.

BAB III PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi pengembangan kepemimpinan Pemuda.
- (2) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengkaderan.
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan pemuda.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah/Dinas/masyarakat/organisasi kepemudaan/organisasi massa dan instansi pemerintahan, badan usaha bertanggungjawab dalam pelaksanaan atau fasilitasi pengembangan kepemimpinan Pemuda.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara memberikan kemudahan bagi Pemuda untuk mengembangkan kepemimpinan pada kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 5

- (1) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditujukan agar pemuda peserta didik mampu mengembangkan visi-misi, dan potensi kepemimpinannya sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu kebangsaan yang berkembang.
- (2) Kurikulum Pendidikan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membangun karakter pemuda yang berjiwa nasional, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memahami unsur muatan lokal yang menjadi kearifan Daerah.
- (3) Penerapan kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sesuai dengan arahan konsep pengembangan kepemimpinan Pemuda secara nasional, kecuali pemahaman atas muatan lokal yang menjadi kearifan Daerah kurikulum disusun oleh Dinas.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi, Organisasi Partai Politik dan Organisasi umum lainnya yang memiliki visi yang sama dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda.

Pasal 7

- (1) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda yang diselenggarakan oleh selain Pemerintah Daerah penyelenggara harus melakukan kemitraan dengan Dinas.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kemitraan strategis yang saling menunjang program kepemudaan menyangkut:
 - a. perencanaan;
 - b. pengkajian dan penyiapan program pendidikan;
 - c. penyiapan kurikulum pendidikan;
 - d. pembinaan tenaga instruktur;
 - e. pelaksanaan pendidikan; dan
 - f. evaluasi pasca pendidikan.

Pasal 8

- (1) Pelatihan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan.

- (2) Pelatihan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, Nasional dan Internasional.
- (3) Pelatihan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
 - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - c. pelatihan bela negara;
 - d. pelatihan ketahanan nasional;
 - e. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Pasal 9

- (1) Pengkaderan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, bertujuan untuk membentuk dan menyiapkan Pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan di Daerah.
- (2) Pengkaderan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan internasional.
- (3) Pengkaderan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengkaderan kepemimpinan kemasyarakatan
 - b. pengkaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. pengkaderan kepemimpinan bangsa.
- (4) Pengkaderan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan atau pihak lain yang memiliki visi yang sama dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda.

Pasal 10

- (1) Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat.
- (2) Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya masing-masing.
- (3) Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan
 - b. pembimbingan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. pembimbingan kepemimpinan bangsa.

- (4) Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan atau pihak lain yang memiliki visi yang sama dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda.

Pasal 11

- (1) Pendampingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi Pemuda pada berbagai sektor pembangunan.
- (2) Pendampingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka mengimplementasikan program-program pembangunan nasional di bidang kepemudaan yang dilaksanakan melalui:
 - a. inisiasi,
 - b. fasilitasi,
 - c. supervisi; dan
 - d. advokasi.
- (3) Pendampingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan atau pihak lain yang memiliki visi yang sama dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda.

Pasal 12

- (1) Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda di tingkat lokal, nasional dan internasional, meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.
- (2) Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional melalui:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. temu konsultasi;
 - d. pertemuan kepemudaan lainnya; dan
 - e. pembentukan jejaring kepemudaan sesuai dengan minat, bakat dan potensi.
- (3) Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan atau pihak lain yang memiliki visi yang sama dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.

BAB IV
PENGEMBANGAN KEPELOPORAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda Daerah.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pemerintah atau antar pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diwujudkan dengan penyusunan Rencana Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

Pasal 14

- (1) Dinas menyusun rencana pengembangan kepeloporan Pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan setelah menerima masukan secara tertulis dari organisasi kepemudaan dan masyarakat dan/atau melalui konsultasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masukan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyaringan dan usulan penganggaran.

Pasal 15

Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 16

Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pendampingan; dan/atau
- c. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 17

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.

- (2) Instruktur atau fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui:

- a. penyediaan tenaga;
- b. pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;
- c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- d. penyediaan pendanaan.

Pasal 19

Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, difasilitasi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui:

- a. studi pengembangan kepeloporan pemuda;
- b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
- c. aksesibilitas bagi pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan;
- d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan kepemudaan lainnya tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
- e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- f. penyediaan pendanaan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang disusun oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Daerah untuk Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda harus dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Pemerintah Daerah mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan pihak terkait secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Untuk kepentingan pengawasan Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Sumber lain seperti anggaran yang bersumber dari organisasi kepemudaan, masyarakat dan organisasi lainnya serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Februari 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
PIK KEPALA BAGIAN HUKUM

DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014

